



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1-D TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kota secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kota;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, perlu mengatur lebih lanjut Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota di Kota Surakarta Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi . . .

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota Surakarta adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
7. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
8. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
9. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
10. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kota adalah proses kegiatan agar pemerintahan kota berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
11. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tahun 2015 untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Surakarta; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kota yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Surakarta;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2015 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD / Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 10

Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

WALIKOTA SURAKARTA, *h.*


FX. HADI RUDYATMO


Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 14



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-D TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015

I. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2015 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain:

1. Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Surakarta;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah; dan
3. Percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Surakarta dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.


II. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

- A. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Surakarta meliputi :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 2. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta;
 4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
 9. Pengarusutamaan gender;

10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Surakarta:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan Zona Integritas;
 - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
 4. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan;
 5. Pengawasan atas Izin Usaha;
 6. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 8. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
 9. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 3. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan oleh Walikota Surakarta dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di Kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA, *A.*



FX. HADI RUDYATMO

